

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 955/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 02-05-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 955/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Mamat bin Enjen**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Payuyon, RT. 001 RW. 010, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 955/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 18 April 2023 dalam perkara antara :

**Omah binti Wasnap**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Mamat bin Enjen**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Mamat bin Enjen**) terhadap Penggugat (**Omah binti Wasnap**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

*Se 7* Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat. Kelaas disampaikan melalui Desa Dawuan Barat untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Mamat bin Enjen



Jurusita

Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....